

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Penyalahgunaan narkoba merupakan tantangan yang mendalam dan terus meningkat, kini mencapai tingkat kritis yang mengancam tatanan bangsa kita. Dalam beberapa tahun terakhir, perdagangan zat terlarang di Indonesia telah melonjak secara mengkhawatirkan setiap harinya. Negara kita telah ditetapkan sebagai pusat transit strategis dalam perdagangan narkoba global dan telah menjadi titik fokus pasar gelap internasional, dengan maraknya zat-zat baru dan berbahaya. Isu mendesak ini menimbulkan kekhawatiran yang signifikan bagi pemerintah Indonesia, yang tetap berkomitmen pada visi Indonesia Bersinar Indonesia yang bebas dari momok narkoba. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memutuskan mata rantai perdagangan narkoba, termasuk meningkatkan pengawasan dan memberatkan hukuman bagi pengedar dan bandar narkoba

Kepala Badan Narkoba Nasional (BNN) Komjen Pol Marthinus Hukom menyatakan Remaja masih rentan terhadap pengaruh sindikat narkoba, karena remaja merupakan salah satu kelompok demografi paling rentan terhadap penyalahgunaan zat. Organisasi kriminal ini dengan tekun mempelajari dan mengeksplorasi tahap perkembangan psikologis dan moral kaum muda, menyadari sifat remaja yang penuh gejolak dan mudah terpengaruh. Selama masa kritis ini, remaja seringkali mudah terpengaruh oleh pengaruh eksternal, yang dimanipulasi oleh sindikat melalui narasi yang persuasif dan menyesatkan tentang narkoba. Dengan menyasar remaja sejak dini, sindikat ini bertujuan untuk

membangun pijakan di kelompok usia ini, yang pada akhirnya mendorong kecanduan dan menumbuhkan aliran konsumen yang stabil yang menopang usaha terlarang mereka. (sumber: <https://www.beritasatu.com/nasional>) (Selasa, 17/12/2024).

Secara umum, *collaborative governance* merujuk pada kerja sama antara berbagai pihak atau pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan tertentu. Pihak-pihak ini bisa berasal dari berbagai sektor, seperti pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat, akademisi, hingga individu yang terlibat dalam suatu isu sosial. Interaksi peran pemangku kepentingan dikonseptualisasikan melalui perspektif tata kelola kolaboratif, yang menyoroti pentingnya upaya terpadu. Sebagaimana diartikulasikan oleh Ansell dan Gash (Danastry dan Kurniawan, 2021), tata kelola kolaboratif mengacu pada kerangka kerja tata kelola di mana satu atau lebih entitas publik secara aktif melibatkan aktor non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif, berdasarkan konsensus, dan deliberatif. Pendekatan ini berperan penting dalam pengembangan dan pelaksanaan kebijakan, program, atau aset publik, yang mendorong partisipasi inklusif dan tanggung jawab bersama.

Collaborative governance yang efektif membutuhkan kemitraan yang erat antara pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mencegah penyalahgunaan narkoba. Keberhasilan upaya pencegahan ini pada dasarnya bergantung pada penggabungan wawasan dan keahlian unik dari setiap lembaga yang berpartisipasi, sambil mempertimbangkan secara cermat program dan alokasi anggaran yang ada untuk memastikan pendekatan yang kohesif dan berdampak. Penyalahgunaan narkotika di kalangan

remaja merupakan masalah kompleks yang tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja. Diperlukan *collaborative governance* dari berbagai sektor untuk mencegah dan menangani masalah ini secara efektif. Ketika semua pihak bekerja sama, maka kemungkinan menekan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja akan semakin besar. Remaja sebagai generasi penerus bangsa rentan terhadap pengaruh negatif narkotika karena mereka berada pada fase perkembangan psikologis yang cenderung ingin mencoba hal baru dan mudah terpengaruh oleh lingkungan.

Bentuk *collaborative governance* dapat berupa joint program yaitu kerjasama antara dua unit pemerintah untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kota Lhokseumawe pemerintah Kota Lhokseumawe melalui BNN Kota Lhokseumawe melakukan kerjasama dengan berbagai pihak diantaranya yaitu Polres Kota Lhokseumawe,Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat dengan menerapkan berbagai program. Dialog tatap muka yang merupakan pertemuan antara pemangku kepentingan untuk mencapai pemahaman bersama perlu untuk dilakukan untuk merespon permasalahan penyalahgunaan narkotika.

Program pendekatan ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk keluarga, sekolah, dan komunitas lokal, untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan bebas dari pengaruh narkoba. Salah satu contoh programnya yaitu “*Remaja Teman Sebaya*” ini adalah program yang mengutus 2 orang setiap sekolah yang berusia 13-15 tahun untuk mengikuti sosialisasi bahaya penggunaan narkoba. Adapun “*Sawe Sikula*” yaitu program yang

menjenguk\berkunjung di setiap Gampong guna menjaga kelestarian dari penggunaan narkoba.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 memberikan kerangka hukum yang jelas kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa melakukan hal-hal seperti memasukkan, mengedarkan, membuat, menanam, menyimpan, menjual, atau memberikan narkotika kepada orang lain, atau menggunakan tanpa izin dari pihak berwenang adalah tindakan yang dilarang. Jika seseorang melakukan hal-hal tersebut tanpa izin, maka ia melakukan tindakan ilegal yang disebut penyalahgunaan narkotika atau peredaran gelap narkotika.

Badan Narkotika Nasional (BNN) menetapkan aturan pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah (seperti pemerintah kota dan kabupaten) sangat penting dalam memerangi narkoba. Mereka bekerja sama dengan BNN untuk menyusun rencana dan program yang membantu mencegah masyarakat menggunakan atau menjual narkoba ilegal. Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, mereka perlu bekerja sama dan menciptakan strategi yang baik dan berkelanjutan untuk menjaga masyarakat mereka aman dari masalah narkoba.

Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 15 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap

Narkoba Di Gampong Dalam Kota Lhokseumawe. Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat peran pemerintah gampong dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di tingkat lokal.

Badan Narkotika Nasional (BNN) mencermati tayangan di TV dan berita, dan menyatakan bahwa di Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, sebagian besar orang yang bermasalah dengan narkoba adalah dewasa muda. Mereka termasuk pekerja mandiri, perempuan rumahan, nelayan, petani, pegawai negeri, pemilik toko, pengemudi, dan guru. (sumber: <https://aceh.antaranews.com>) (Selasa, 17/12/2024).

Kemudian peneliti melakukan wawancara awal dengan Bapak M.Iqbal S.Stp selaku Kepala Tim Pencegah dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Lhokseumawe. Beliau menyatakan bahwa “penggunaan narkotika pada kalangan remaja di Kota Lhokseumawe setiap tahunnya mengalami peningkatan, pada tahun 2022 tersangka pengguna narkotika di Kota Lhokseumawe mencapai 264 dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 285.” (wawancara awal, 22 Oktober 2024)

Kota Lhokseumawe merupakan salah satu kota di Provinsi Aceh yang terletak di pesisir timur Pulau Sumatra. Kota ini berada di tepi Selat Malaka, salah satu jalur perairan tersibuk di dunia yang menghubungkan berbagai negara di Asia Tenggara. Posisi strategis ini menjadikan Lhokseumawe sebagai kota penting dalam perdagangan dan mobilitas barang serta jasa. Selain sebagai pusat ekonomi dan industri, Lhokseumawe juga menghadapi tantangan besar, salah satunya adalah peredaran narkotika. Letaknya yang berbatasan langsung dengan jalur

perdagangan internasional membuat kota ini rawan menjadi tempat transit narkotika yang masuk ke Indonesia.

**Tabel 1. 1**  
**Data Kasus dan Tersangka pada Tahun 2019-2023 Kota Lhokseumawe**

NO	Tahun	Kasus	Tersangka
1.	2019	105	157
2.	2020	117	181
3.	2021	159	237
4.	2022	174	264
5.	2023	197	285

*Sumber: BNN Kota Lhokseumawe, Tahun 2024*

Data di atas menggambarkan trend kenaikan dan peredaran narkoba setiap tahunnya mulai dari 2019 sampai 2023. Diketahui pada Tahun 2019 terdapat 105 kasus dengan 157 tersangka. Selanjutnya meningkat pada Tahun 2020 jumlah kasus mencapai 117 dengan 181 tersangka. Pada Tahun 2021 jumlah kasus juga mengalami peningkatan sebesar 159 dengan 237 tersangka. Selanjutnya Tahun 2022 meningkat menjadi 174 kasus dengan 265 tersangka. Dan pada Tahun 2023 meningkat menjadi 197 kasus dengan 285 tersangka. Dengan adanya data tersebut maka dapat dilihat bahwa angka penggunaan narkotika di Kota Lhokseumawe pada setiap tahunnya terus meningkat tinggi. Banyak orang khawatir jika remaja terus menggunakan narkoba, mereka mungkin menjadi kecanduan. Penggunaan narkoba juga dapat menyebabkan masalah lain terkait perasaan dan pikiran mereka, seperti kehilangan minat pada agama, tidak ingin bekerja, dan merasakan emosi yang tidak dapat mereka kendalikan. Terkadang, perasaan ini dapat mendorong mereka melakukan hal-hal buruk, seperti mencuri atau menyakiti orang lain, hanya untuk mendapatkan obat khusus bernama ekstasi.

Laporan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan bahwa banyak pengguna narkoba di Aceh, terutama di Lhokseumawe, umumnya adalah anak muda yang sedang bekerja atau kuliah. Hal ini menjadi masalah karena meresahkan masyarakat dan pemerintah. Penting bagi semua pihak untuk bekerja sama menghentikan hal ini agar generasi muda di Aceh dapat tumbuh sehat dan kuat sehingga mereka dapat membantu daerah ini menjadi lebih baik pada tahun 2045.

Untuk membantu mencegah penggunaan narkoba, Kota Lhokseumawe bekerja sama dengan berbagai kelompok seperti universitas dan organisasi. Mereka melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesadaran. Setiap bulan, mereka memiliki acara radio "BNN on the Air" di mana masyarakat dapat mendengarkan dan bertanya tentang narkoba. Mereka juga menjalankan program "Desa Bebas Narkoba" untuk mempromosikan hidup sehat, dan memberikan penyuluhan kepada pelajar dan pekerja kantoran di kota tersebut. Meskipun mereka memiliki banyak program untuk mencegah penggunaan narkoba, upaya-upaya ini belum memberikan dampak yang signifikan.

Tren penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Misalnya, di beberapa wilayah seperti Lhokseumawe, kasus penyalahgunaan narkoba pada remaja menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja terjadi dalam beberapa tahun terakhir, dengan sebagian besar pengguna berasal dari kelompok usia muda. Kondisi ini tidak hanya mengancam kesehatan

fisik dan mental para remaja, tetapi juga berdampak negatif pada masyarakat secara keseluruhan, termasuk dalam hal stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan penulisan ilmiah dengan judul ”*Collaborative Governance Dalam Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Oleh BNN Pada Kalangan Remaja Di Kota Lhokseumawe*”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *collaborative governance* dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja di Kota Lhokseumawe?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat *collaborative governance* dalam pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja di Lhokseumawe?

## **1.3 Fokus Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas maka yang menjadi kajian dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. *Collaborative governance* dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja di Kota Lhokseumawe.
2. Faktor pendukung dan penghambat *collaborative governance* dalam pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkotika.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah *collaborative governance* dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja di Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui dan mendeksripsikan apa hambatan dan pendukung dalam pelaksanaan *collaborative governance* dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja di Kota Lhokseumawe.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis
  - a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan gambaran tentang *collaborative governance* Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja.
  - b. Sebagai bahan pengembangan sekaligus penguatan teori teori keilmuan yang berkaitan dengan penyalagunaan narkoba bagi remaja yang selama ini masih lengah dari pengawasan.
2. Manfaat praktis

Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak terutama pemerintah Kota Lhoksumawe dan Badan Narkotika Nasional Kota lhokseumawe.